



PUTUSAN
Nomor 1847 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUL AMRI, bertempat tinggal di Korong Toboh Apar, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armaidi Tahar, S.H, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum "Armadi Tahar, S.H & Associates", beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 28, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSUF, bertempat tinggal di Jorong Bantiang Tengah, Nagari Malalak, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat Surat tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Asli Nomor 1741/Ketaping Selatan, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 1693/1996 luas 2.500 m² tertera atas nama Yusuf (Tergugat) adalah tindakan merusak kredibilitas Penggugat di tengah masyarakat dan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1847 K/Pdt/2018



sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara moril;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat ingkar, maka Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya terhitung perkara ini diputus atas putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikator*);
2. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat ilusi, rekayasa dan mengada-ada;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn., tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT PDG., tanggal 24 Januari 2018;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1847 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paraiman perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 184/PDT/2017/PT PDG;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. *Ex aequo et bono*. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1847 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi membuat dan mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi, BPN Kabupaten Pariaman, dan Notaris Meilani meminta Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Asli Nomor 1741/Ketapang Selatan atas nama Yusuf (Termohon Kasasi), yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak mengurai dan merinci dalilnya mengenai kredibilitas Pemohon Kasasi yang rusak serta tidak mengurai dan merinci kerugian moril maupun materiil yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi sehingga beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa perbuatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah merusak kredibilitas Pemohon Kasasi di mata masyarakat;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sudah tepat bahwa Pemohon Kasasi harus membuktikan dalilnya bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi, dalil mana tidak diurai secara rinci oleh Pemohon Kasasi dan tidak didukung oleh bukti yang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1847 K/Pdt/2018



sah;

5. Bahwa surat permintaan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dikirim terbatas kepada Pemohon Kasasi serta instansi yang berwenang, tidak dikirim kepada masyarakat sekitar sehingga dalil Pemohon Kasasi bahwa surat tersebut merusak kredibilitasnya adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAIFUL AMRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAIFUL AMRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1847 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1847 K/Pdt/2018